



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS TEKNIK

Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371
Telepon (0736) 344087 Ext.308. Faksimile (0736)349134
Laman: ft.unib.ac.id e-mail:ft@unib.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor 2795/UN30.13/HK/2021

TENTANG
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Berkaitan dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang meliputi 8 hal yaitu:

1. Pertukaran mahasiswa merdeka
2. Kampus mengajar
3. Magang
4. studi independent bersertifikat
5. Penelitian/Riset
6. Kegiatan wirasusaha
7. membangun desa
8. Proyek kemanusiaan

Maka pada tanggal 7 Agustus 2021, pimpinan Fakultas dan Ketua Program Studi melaksanakan rapat koordinasi, dan perlu menyampaikan beberapa hal ke seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang akan mengikuti aktifitas MBKM dalam skema apapun harus mengkonsultasikan kegiatan tersebut sejak dari awal proses pendaftaran untuk mendapatkan ijin tertulis dari Program Studi.
2. Proses persetujuan aktifitas MBKM dalam bentuk rekognisi/penyetaraan, dan/atau transfer nilai dan/atau SKPI dilakukan sejak dari awal proses pendaftaran MBKM.
3. Mahasiswa yang mengikuti aktifitas kegiatan MBKM yang tidak sesuai dengan ketentuan pada point 1 dan point 2 maka aktifitas MBKM tersebut tidak dapat diakui sebagai aktifitas akademik, baik rekognisi/penyetaraan, transfer nilai ataupun SKPI.
4. Tim rekognisi/penyetaraan, transfer nilai ataupun SKPI masing masing prodi melekat pada kaprodi dan semua dosen dalam lingkungan Prodi tersebut.
5. Hasil rekognisi/penyetaraan, transfer nilai ataupun SKPI masing masing prodi diajukan ke Fakultas pada saat masa penginputan nilai akhir semester dan selambat lambatnya pada masa pengisian KRS untuk semester berikutnya.
6. Ajuan dari Program studi berkaitan dengan Point 5, selanjutnya akan diinput ke dalam SIAKAD untuk kategori rekognisi/penyetaraan, dan transfer nilai. Sedangkan untuk SKPI akan diberikan sertifikat dari dekan kepada mahasiswa bersamaan dengan yudisium mahasiswa yang bersangkutan.
7. Untuk dapat diajukan sebagai sertifikat SKPI, maka dokumen pendukung untuk pengajuan SKPI tersebut berupa bukti aktifitas kegiatan MBKM harus di ajukan kembali oleh mahasiswa yang bersangkutan pada saat pendaftaran yudisium.
8. Bagi mahasiswa yang sudah diterima ataupun sedang dalam proses seleksi program MBKM pada Semester Ganjil 2021/2022, diwajibkan segera mengkonsultasikan ke Kaprodi masing masing guna mendapat persetujuan tertulis untuk kegiatan tersebut.

Bengkulu, 9 Agustus 2021

a.n. Dekan,

plt. Wakil Dekan Bidang Akademik,

Helmizar, S.T., M.T., Ph.D.

NIP 197611032005011007

